

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR ..... TAHUN 2025  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas pegawai negeri sipil Badan Pusat Statistik, perlu melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas belajar, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
  7. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri;
  8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
  9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
  10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
5. Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan Tugas Belajar.
6. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Selesai Tugas Belajar.
7. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
8. Unit Pengelola Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tugas Belajar di lingkungan Badan.
9. Unit Pembina Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPSDM adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat utama Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan yang telah diberi tugas oleh Menteri atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
12. Tugas Belajar Dibiayai adalah Tugas Belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa.
13. Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS yang menjalankan Tugas Belajar.
14. Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani PNS dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya.
15. Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dijalani PNS dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
16. Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani PNS dengan diberhentikan dari jabatan sebelumnya.
17. Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan adalah Tugas Belajar Mandiri yang dijalani dengan tetap aktif bekerja pada jabatannya.
18. Surat Tugas Belajar Dibiayai adalah surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Tugas Belajar Dibiayai.
19. Surat Tugas Belajar Mandiri adalah surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Tugas Belajar Mandiri
20. Laporan Selesai Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar setelah menyelesaikan studi.
21. Perjanjian Tugas Belajar adalah kesepakatan tertulis antara pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pusat Statistik dan PNS Tugas Belajar sebelum dilaksanakannya Tugas Belajar.

22. PNS Selesai Tugas Belajar adalah PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar.
23. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Selesai Tugas Belajar.

#### Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk:

- a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. pengelolaan Tugas Belajar Dibiayai; dan
  - b. pengelolaan Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Penugasan PNS Tugas Belajar dilakukan dengan:
  - a. diberhentikan dari jabatan; atau
  - b. tidak diberhentikan dari jabatan, sesuai kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pendidikan.

### BAB II

#### PERENCANAAN DAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
  - b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan unit organisasi menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
  - a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;
  - b. program pendidikan yang direncanakan;
  - c. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar; dan
  - d. jangka waktu.

- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada kepala UPSDM dengan tembusan kepada PyB.

#### Pasal 6

- (1) UPSDM melakukan analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar dari unit kerja.
- (2) Analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi kebutuhan Tugas Belajar.
- (4) Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, pimpinan unit organisasi dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala UPSDM.

#### Pasal 7

Pimpinan unit organisasi mengusulkan kembali rencana kebutuhan Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berakhir.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Tugas Belajar

#### Pasal 8

- (1) Pegawai yang akan mengikuti Tugas Belajar, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. telah Bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak aktif bekerja setelah Tugas Belajar sebelumnya;
  - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
  - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - e. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- h. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- i. membuat pernyataan tidak sedang menjalani Tugas Belajar; dan
- j. menandatangani perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada kepala UPTB.

## Bagian Kedua Pendanaan Tugas Belajar

### Pasal 9

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

## Bagian Ketiga Perguruan Tinggi

### Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, dan profesi;
  - c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

#### Bagian Keempat Jangka Waktu dan Perpanjangan

##### Pasal 11

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar Dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dalam hal terjadi keadaan kahar dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar .
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan Tugas Belajar berkelanjutan kepada PPK;
  - b. mendapat persetujuan PPK;
  - c. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara, dan/atau meraih prestasi yang diakui oleh perguruan tinggi;
  - d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ; dan
  - e. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar .
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Badan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan.

BAB IV  
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang sumber daya manusia sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit organisasi sesuai dengan jabatannya.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 14

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar .

- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13.
- (4) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat laporan perkembangan studi secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan pendidikannya kepada kepala UPTB.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala UPTB memberikan nilai pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan atau Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan.
- (6) Nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib disampaikan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan, untuk pembuatan SKP.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada kepala UPTB paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak kelulusan.
- (8) Pegawai yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar baik memperoleh ijazah maupun tidak memperoleh ijazah, wajib bekerja dengan Ikatan Dinas selama :
  - a. 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang disepakati dalam perjanjian ditambah 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan.
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar yang disepakati dalam perjanjian, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan.
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar yang disepakati dalam perjanjian, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan.
  - d. PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- (9) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (10) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (11) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (8) berakhir pada saat:
  - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
  - b. mencapai batas usia pensiun; atau

- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) secara kumulatif.
  - (13) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (14) Pegawai yang seharusnya melaksanakan sebagian kewajiban kerja Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib mengembalikan ke kas negara seluruh biaya selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi biaya yang sebanding dengan masa kerja yang telah dijalani.
  - (15) Kewajiban pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14) tidak berlaku untuk pegawai yang telah dinyatakan tidak dapat bekerja sebagai pegawai oleh tim penguji kesehatan.

## Bagian Kedua Hak

### Pasal 15

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan kenaikan pangkat reguler.
- (2) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program dikoordinasikan oleh UPSDM.
- (4) UPSDM berkerja sama dengan UPTB dan unit organisasi asal menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (5) Rangkaian *re-entry* program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. program penyesuaian, melalui kegiatan di antaranya:
    1. pembekalan mengenai situasi/perkembangan organisasi terbaru dan hal penting lain yang perlu diketahui PNS Selesai Tugas Belajar, yang dapat dilakukan secara individual atau kelompok (*welcome home seminar*);
    2. pembekalan mengenai perkembangan dan praktik penggunaan alat (*tools*)/aplikasi/media baru yang digunakan dalam bekerja; dan/atau
    3. kegiatan dan/atau penugasan lain yang diberikan oleh unit organisasi sesuai kebutuhan organisasi; dan
  - b. program pemberdayaan dengan ketentuan:
    1. dilakukan melalui penugasan mengikuti detasering (*secondment*), gugus tugas (*task force*), tim kerja dalam bentuk skuad (*squad team*), mengajar, tugas khusus tertentu dan/atau penugasan lainnya

- sesuai kebutuhan dan kebijakan unit organisasi, UPTB, dan/atau UPSDM;
2. dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi;
  3. surat tugas pelaksanaan ditetapkan oleh kepala UPSDM.
- (6) *Re-entry* program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan pada jenjang DIII atau DIV/S1, hanya diikuti dalam program penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan
  - b. untuk PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan pada jenjang S2 atau S3, diikuti dalam program penyesuaian dan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (7) Untuk PNS selesai Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan dan Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan, tidak diikuti dalam *re-entry* program.
- (8) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak berhak menuntut kenaikan jenjang jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (10) PNS Selesai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan *re-entry* program dapat ditempatkan secara definitif pada:
- a. jabatan administrasi/fungsional sesuai dengan jenis/jenjang jabatan yang terakhir sebelum mengikuti Tugas Belajar jika tersedia formasi; atau
  - b. jabatan lain baik di unit organisasi asal, unit organisasi lain di lingkungan Badan, atau di instansi pemerintah lain dengan tetap memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta formasi jabatan yang tersedia, sesuai program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan.

## BAB VI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

### Bagian Kesatu Pembatalan

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan unit organisasi dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit organisasinya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar ;

- b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar ; dan/ atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar .

## Bagian Kedua Penghentian

### Pasal 17

- (1) Pimpinan unit organisasi dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit organisasinya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan laporan perkembangan studi penyelenggara Tugas Belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis;
  - e. PNS terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan;
  - f. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan atas pelanggaran disiplin dan/atau terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan sebelum dan/ atau pada saat menjalani Tugas Belajar.
- (3) PNS yang diberhentikan status Tugas Belajarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) PPK melalui kepala UPTB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Tata cara Tugas Belajar diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh PyB.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

PNS yang sedang mengikuti Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, maka mengikuti ketentuan mengenai Tugas Belajar pada peraturan yang berlaku sebelumnya.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Badan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...